



PUTUSAN
Nomor 343 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ORCHID MAS, selaku Direktur Utama diwakili oleh Yeow Gim Hin, berkedudukan di Jalan Duyung, Komplek Orchid Mas Centre, Blok A No. 01, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kodya Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITOR SITUMORANG,SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B, 26 Floor Suite 26 DJ, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan

PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG BATAM, selaku Branch Manager Batam, diwakili oleh Himawan Yustiono, berkedudukan di Komplek Naga Sakti No. 02, Kodya Batam dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Solihin dan kawan, keduanya karyawan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Batam berkedudukan di Plaza Simas, Jalan Fachrudin No. 18 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pdt/2009 tanggal 26 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Jalan Duyung Komplek Orchid Mas Centre Blok A No. 01, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dengan nama Perseroan PT. Orchid Mas, hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor : 76, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 1992, dan telah diubah dengan Akta Nomor: 01, tanggal 01 Oktober 1996, kedua Akta ini dibuat di hadapan Hj. Tuti Rachmawati Lalo, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, yang mana terhadap Akta tersebut telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1997 Nomor: C-212.942.HT.01.01.TH.97;

2. Bahwa Penggugat (PT. Orchid Mas) telah beberapa kali mengalami Perubahan Akta, sebagaimana perubahan Akta No.11 tanggal 16 Januari 1998 diubah menjadi Akta No. 5 dan No. 7, tanggal 4 Agustus 1998, yang dibuat di hadapan Maria Hilaria Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Februari 1998, Nomor: C2-1117.HT.01.04.TH.98, kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Nomor: 46 tanggal 17 Januari 2000, oleh karenanya sah sebagai Badan Hukum (Perseroan);
3. Bahwa Penggugat sebagai Perseroan telah mengadakan acara Rapat, yang isi dari Risalah Rapat Perseroan tersebut telah menghasilkan antara lain:
 - Persetujuan Penjualan Saham dalam Perseroan;
 - Mengubah susunan anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan;Selanjutnya terhitung sejak tanggal 10 Mei 2001, susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama adalah: Tuan Yeow Gim Hin, Komisaris Utama Tuan Chee Hong Seng, sesuai dengan Risalah Rapat PT. Orchid Mas dengan Akta No.6 tanggal 6 Juli 2001;
4. Bahwa Penggugat (PT. Orchid Mas), salah satu jenis usahanya adalah bergerak dibidang Jasa Perhotelan, dengan nama " Hotel Oasis " dengan Sertipikat Klasifikasi Bintang 3 (tiga) yang beralamat di Jalan Duyung Komp. Orchid Mas Centre Bkok A No.01 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kodya Batam;
5. Bahwa Tergugat (PT. Asuransi Sinar Mas) adalah suatu Perseroan yang jenis usahanya bergerak di bidang Asuransi, yakni sebagai Penanggung atas Harta Benda pihak lain atau yang disebut dengan Tertanggung berdasarkan adanya suatu Polis;
6. Bahwa Penggugat telah Mengasuransikan Usahanya (Hotel Oasis) kepada Tergugat yakni PT. Asuransi Sinar Mas Cab. Batam, yang beralamat di Komp. Naga Sakti No.02 Kodya Batam, sebagaimana Pemegang Polis Standart Kebakaran Indonesia (PSKI) dengan Polis Asuransi Nomor: 01.020.2006.00120, tanggal 13 Maret 2006 dan yang dijadikan Obyek atau yang di Asuransikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Building (Bangunan Hotel) SGD 6.000.000,00
 - Machineries & Equip (Mesin & Peralatan Hotel) SGD 6.000.000,00
 - Installations & Electronic Equip (Instalasi & Alat Listrik) SGD 3.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Furniture, Curtain & Carpet (Perabot)	SGD 4.000.000,00
- <u>Other (Dan lain-lain)</u>	SGD 1.000.000,00
Total TSI	SGD 20.000.000,00

Dan masa periode Pertanggungan Asuransi adalah 283 hari yakni terhitung sejak dari tanggal 8 Maret 2006 s/d 16 Desember 2006, oleh karena itu Perjanjian (Polis Asuransi) yang telah disepakati tersebut sah dan berkekuatan Hukum;

7. Bahwa terhadap Usaha Penggugat yakni Hotel Oasis telah mengalami musibah kebakaran yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2006, dan terhadap musibah kebakaran tersebut Penggugat segera meminta bantuan Pemadam Kebakaran dan melaporkan kepihak yang berwajib yakni ke Polsekta Batu Ampar, dengan Laporan Polisi No: Pol : LP./17/VI/2006, tertanggal 16 Maret 2006, dan Penggugat juga pada hari dan tanggal yang sama telah memberitahukan musibah kebakaran tersebut kepada Tergugat yakni PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Batam, dan atas pemberitahuan Penggugat kepada Tergugat akhirnya Tergugat telah meninjau langsung ke lapangan atau tempat kejadian kebakaran yang dimaksud;
8. Bahwa dengan kejadian atau musibah kebakaran tersebut Penggugat telah banyak mengalami kerugian karena cukup banyak barang-barang dan peralatan Hotel Oasis yang terbakar hangus antara lain: Bangunan Hotel (Building), Mesin-mesin & peralatan (Machineries & Equipment), instalasi & alat listrik (Installation & Electronic Equip), Perabot-perabot (Furniture, Curtain & Carpet), dan lain-lain (Other), serta banyaknya barang-barang yang rusak disebabkan/akibat asap musibah kebakaran dan rusak karena air pada saat tim pemadam kebakaran melakukan pemadaman. Oleh sebab itu setelah dihitung oleh Penggugat, Penggugat mengalami kerugian akibat musibah kebakaran tersebut sebesar SGD 1.429.903,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dollar Singapura) dan atas Kerugian Penggugat, maka sesuai dengan Polis yang dimiliki Penggugat akhirnya Mengajukan Klaim Asuransi Kebakaran terhadap Tergugat selaku Penanggung Asuransi sebesar SGD 1.429.903,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dollar Singapura), sesuai klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2006 dengan Nomor : 001/OM-OH/BTM/VIII/06;
9. Bahwa terhadap klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat menolak dan tidak mau menindaklanjuti klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat bahwa terjadinya musibah kebakaran disebabkan karena adanya unsur kesengajaan atau disengaja, sebagaimana dengan Surat tanggapan dari Tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Surat Nomor: 588/ASM-CL/XII/2006, tertanggal 12 Desember 2006;

10. Bahwa alasan dan pertimbangan dari Tergugat yang menolak Klaim yang diajukan oleh Penggugat tidaklah tepat dan atau tidak beralasan hukum sama sekali, karena terjadinya musibah kebakaran tersebut bukan disengaja atau adanya unsur kesengajaan dari Penggugat atau manajemen dan karyawan Hotel Oasis, dimana berdasarkan Pemeriksaan/Penyidikan yang telah dilakukan oleh Polri Daerah Kepulauan Riau Kota Besar Barelang Sektor Kota Batu Ampar yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2006, serta Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lab.For Polri Cabang Medan dengan No : LAB : 1515/FKF/IV/2006, tanggal 27 Maret 2006, jelas tidak ada menyimpulkan bahwa Kejadian Kebakaran Hotel Oasis disebabkan karena adanya unsur kesengajaan atau disengaja, dan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tidak ada ditemukan/dijadikan Tersangka dalam Kasus terjadinya musibah kebakaran tersebut, oleh karena itu terhadap tanggapan maupun alasan dari Tergugat, Penggugat tidak dapat menerimanya;
11. Bahwa terhadap Penolakan klaim Asuransi dari Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat dengan Nomor: 001/OM-OH/I/BTM/2007, tanggal 11 Januari 2007, agar Tergugat tetap mempertimbangkan dan mengabulkan klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi sesuai dengan Surat Jawaban dari Tergugat tertanggal 30 Januari 2007 dengan Nomor: 18/PCB/ASM-BTM/1/07, Tergugat tetap menolak dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang sama dengan jawaban sebelumnya, dan atas tanggapan Tergugat tersebut Penggugat kembali mengajukan Permohonan agar Klaim Asuransi dapat ditindaklanjuti dan dilakukan pembayaran, yakni sesuai Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 Februari 2007 Nomor: 136/AP-JN/II/2007, dan Surat Nomor: 138/APJN/III/2007, tanggal 13 Maret 2007, dan terhadap permohonan Penggugat tersebut Tergugat akhirnya mempertimbangkan klaim yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi jauh dari total kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu Tergugat hanya bersedia menawarkan sebesar SGD 22.985,00 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Singapura) dari klaim Asuransi yang diajukan kepada Penggugat sebesar SGD 1.429.903,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dollar Singapura), sesuai surat tanggapan dan penawaran Tergugat tertanggal 18 Mei 2007 dengan Nomor : 28/LD.ASM/V/2007;
12. Bahwa terhadap penawaran dari Tergugat, Penggugat tetap tidak dapat menerima karena penawaran dari Tergugat yang hanya mengabulkan klaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Asuransi sebesar SGD 22.985,00 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Singapura) belum mengcover seluruh barang-barang milik Penggugat yang musnah dan rusak karena terjadinya musibah kebakaran yang dimaksud atau dengan sendirinya Tergugat belum melaksanakan pembayaran total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat musibah kebakaran tersebut, padahal sesuai dengan Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) jelas-jelas menyebutkan bahwa Penanggung dalam hal ini Tergugat akan menjamin seluruh kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh akibat kebakaran, asap kebakaran dan air yang digunakan pada saat pemadaman;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tetap bertahan dengan penawarannya sebesar SGD 22.985,00 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Singapura), maka demi untuk tuntasnya penyelesaian permasalahan klaim Asuransi akhirnya Penggugat memberikan 2 (dua) alternatif pilihan kepada Tergugat, yakni antara lain:

- Pihak Tergugat agar membayar klaim Asuransi sebesar SGD 900.000,00, (sembilan ratus ribu Dollar Singapura), dari klaim sebelumnya sebesar SGD 1.429.903,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dollar Singapura), Atau :
- Pihak Tergugat memperbaiki sendiri seluruh kerusakan yang terjadi di Hotel Oasis akibat terjadinya musibah kebakaran yang dimaksud;

Alternatif tersebut sesuai dengan Surat Penggugat yang telah disampaikan kepada Tergugat, yakni dengan Nomor: 147/AP-JN/V/2007, tertanggal 29 Mei 2007;

Namun terhadap solusi atau pilihan yang telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat juga tidak menanggapi, akan tetapi justru Tergugat kembali menawarkan kepada Penggugat dengan hanya sedikit perubahan yang semula menawarkan sebesar SGD 22.985,00 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Singapura) menjadi sebesar SGD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu Dollar Singapura).

14. Bahwa oleh karena terhadap Klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun tidak ada penyelesaiannya, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Batam dengan gugatan ingkar janji (wan prestasi), dan hal ini sesuai dengan Klausal tentang Penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur atau ditentukan pada Polis Standart Kebakaran Indonesia (PSKI) PT. Asuransi Sinar Mas, Bab IV bagian syarat umum pada Pasal XXI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum, yakni Polis Standart Kebakaran Indonesia (PSKI) pada Bab I tentang resiko yang dijamin jelas-jelas menyebutkan atau mencantumkan : bahwa Polis Menjamin Kerugian atau Kerusakan pada Harta Benda dan atau Kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran, yang terjadi karena kurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari:

- Menjalarnya api yang timbul sendiri (*self-combustion*), hubungan arus pendek (*short circuit*) atau karena sifat barang itu sendiri (*inherent vice*);
- Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu, dan termasuk kerusakan yang disebabkan karena asap yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini;

Maka sesuai dengan bunyi Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) tersebut jelaslah bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat musibah kebakaran yang telah terjadi haruslah ditanggung atau diganti rugi oleh Tergugat;

16. Bahwa terhadap Klaim Asuransi tersebut Penggugat telah secara berulang kali memohon kepada Tergugat agar segera dilakukan pembayaran namun sampai saat ini belum ada penyelesaian terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat selaku Tertanggung sebagaimana pemegang Polis Asuransi kebakaran dengan Nomor: 01.020.2006.00120, tanggal 13 Maret 2006, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang belum melakukan/melaksanakan pembayaran klaim Asuransi adalah jelas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

17. Bahwa kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat akibat musibah kebakaran yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2006, adalah sebesar SGD 1.429.903,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dollar Singapura), dan disamping kerugian tersebut Penggugat juga telah dirugikan oleh Tergugat karena Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan dari pembayaran Asuransi yang apabila dihitung sampai saat ini adalah sebesar SGD 100.000,00 (seratus ribu Dollar Singapura). Maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar SGD 1.429.903,00 + SGD 100.000,00 = SGD 1.529.903,00 (satu juta lima ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu sembilan ratus tiga Dollar Singapura), untuk itu sangat beralasan Hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar total kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut secara seketika dan tunai terhitung semenjak Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);

18. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan akurat, maka untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat ini nantinya, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Harta Kekayaan Tergugat, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat nantinya, hal ini juga didasari atas kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan harta kekayaannya sebelum Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
19. Bahwa Tergugat juga dikhawatirkan tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi Putusan ini nantinya, untuk itu Mohon Kepada Majelis Hakim Menyatakan Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/perhari terhitung semenjak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
20. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan akurat, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Hukum *Verzet*, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Polis Asuransi Kebakaran dengan Nomor Polis: 01.020.2006.00120, tanggal 13 Maret 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar SGD 1.529.903,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dollar Singapura), secara seketika dan Tunai terhitung semenjak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/perhari terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Sah dan Berharga;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun masih ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi tidak satupun dalil Penggugat dalam posita yang menyebutkan kapan terjadinya tindakan wanprestasi tersebut; Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas saat terjadi kelalaian, padahal dalam posita gugatan wanprestasi harus dengan jelas menyebutkan kapan saat terjadinya kelalaian tersebut; Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi timbul jika ada kewajiban debitur yang tidak dipenuhi kepada kreditur, sedangkan dalam gugatan *a quo* tidak jelas menerangkan kapan timbulnya kewajiban dan kapan saat terjadi kelalaian;

Pasal 1238 KUHPerdara:



"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

3. Bahwa Bab IV Pasal 15 Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) mengatur pembayaran klaim oleh Penanggung (dalam hal ini Tergugat) harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar, selengkapnya sebagai berikut:

Bab IV Pasal 15 (PSKI) tentang Pembayaran Klaim;

"Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran kali 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar";

4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya, bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam butir 3 petitum gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar SGD 1.529.903.00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dolar Singapura);

Bahwa angka ganti rugi yang disebut dalam petitum gugatan Penggugat adalah angka yang dibuat-buat sendiri oleh Penggugat dan belum pernah disepakati oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Bab IV Pasal 15 PSKI belum ada kewajiban yang jatuh tempo karena belum ada angka ganti rugi yang sudah disepakati atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar;

Bahwa karena belum ada angka ganti rugi yang sudah pasti maka kewajiban Tergugat belum timbul untuk membayar klaim, mengenai angka ganti rugi ini seharusnya diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim perkara *a quo* tetapi tidak satupun dalam petitum gugatan *a quo* secara *deklaratoir* Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat dan menjadi kewajiban Tergugat, pada gugatan *a quo* Penggugat langsung meminta agar menghukum Tergugat membayar total ganti rugi sebesar SGD 1.529.903.00 (Satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga Dolar Singapura) hal ini membuat petitum gugatan menjadi tidak rinci yang menyebabkan gugatan menjadi tidak sempurna dan menjadi tidak jelas (*obscur*);

5. Bahwa karena tidak satupun butir posita Penggugat dalam gugatan wanprestasi *a quo* yang menyebutkan kapan saat terjadinya kelalaian dan karena formulasi gugatan tidak jelas, serta tidak rincinya petitum gugatan maka menyebabkan gugatan menjadi Tidak jelas (*obscur libel*), oleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 58/PDT.G/2007/PN.BTM tanggal 12 Februari 2008 adalah sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Asuransi Kebakaran dengan Nomor Polis 01.020.2006.00120 tanggal 13 Maret 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi dan keuntungan yang akan diperoleh sebesar SGD. 1.150.00,00 (satu juta seratus lima puluh dolar Singapore) secara seketika dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 96/PDT/2008/PT.R tanggal 5 November 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Februari 2008 Nomor: 58/Pdt.G/2007/PN.BTM yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp9000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1169 K/Pdt/2009 tanggal 26 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Batam tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 96/PDT/2008/PT.R tanggal 5 November 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 58/Pdt.G/2007/PN.BTM tanggal 12 Februari 2008;

Mengadili Sendiri:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Asuransi Kebakaran dengan Nomor Polis 01.020.2006.00120 tanggal 13 Maret 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;
5. Menetapkan nilai penghitungan ganti rugi asuransi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar SGD.45.963,00 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Singapore)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pdt/2009 tanggal 26 April 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/AKTA/PDT/2013/PN.BTM. Jo. Nomor 58/PDT.G/2007/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Februari 2013, kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Juris* pada pokoknya telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara No: 1169 K/PDT/2009 dengan cara menilai hasil pembuktian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan tindakannya mengabulkan Dalil Termohon Peninjauan kembali yang menyatakan kerugian Pemohon Peninjauan Kembali akibat terjadinya kebakaran Hotel Oasis Batam hanya sebesar SGD 45,963.00 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Singapura);

2. Bahwa Putusan *a quo* Keliru karena menurut hukum *Judex Juris* hanya dapat mengadili suatu perkara kasasi dalam hal terdapat kekeliruan hukum yang nyata yang dilakukan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*. Adapun masalah pembuktian *Judex Juris* tidak dapat menilainya lagi karena hal itu merupakan tugas dan wewenang *Judex Facti* atau peradilan yang berada di bawahnya;
3. Bahwa sebagaimana amar putusan *Judex Juris* dalam bagian Mengadili Dalam Pokok Perkara Poin 5 amar putusan mengatakan:
 - Menetapkan nilai penghitungan ganti rugi asuransi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar SGD 45,963.00 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Singapura);
4. Bahwa amar putusan *a quo* jelas menilai suatu pembuktian tentang besarnya ganti rugi. Dan tindakan ini menurut hukum tidak dibenarkan karena masalah pembuktian besarnya ganti rugi *a quo* telah diputuskan oleh *Judex Facti* melalui Pertimbangan atas dasar bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan;
5. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan besarnya kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali akibat Terjadinya Kebakaran *a quo* sebesar SGD 1,429,903.00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dolar Singapura). Jumlah tersebut didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Juru Taksir Corporate Management & Consultants SDN BHD (Konsultan Independen Berbadan Hukum Malaysia Yang Punya Reputasi Internasional dan Patut dan Layak dipercaya);
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak pembayaran klaim *a quo* dan tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali menunjuk Juru Taksir Forensik services (M) Sdn Bhd, PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International dan mengeluarkan *Final Report* Bahwa total kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali akibat kebakaran *a quo* hanya sebesar SGD. 45,963.00 (Empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Singapura). Dan jumlah inilah yang dikabulkan *Judex Juris* dalam Keputusannya;
7. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali yang dituangkan dalam memori kasasinya yang menolak Klaim yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan jumlah kerugian atas dasar hasil Juru Taksir yang ditunjuknya hanya sebesar SGD. 45,963.00 (empat puluh lima ribu sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga dolar Singapura), begitu saja diterima *Judex Juris*, hal ini dapat dibuktikan dalam Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Kasasi:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/ *Judex Facti* telah salah, menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum, karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah hubungan Asuransi yang diatur dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (*Fire Policy*) No. 01.020.2006.00120 tertanggal 13 Maret 2006;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Polis *a quo*, perhitungan ganti rugi dilakukan oleh Juru Taksir (Penilai) yang punya keahlian dalam bidang asuransi (*Loss Adjuster*), yang mendasarkan pada prinsip *Indemnity* yang bersifat universal, dalam hal ini adalah PT. Mclarens Indonesia, yang telah memberikan Laporan Final (ketiga) tertanggal 11 Desember 2006 (bukti tambahan T-3), menurut perhitungan Juru Taksir tersebut besar kerugian yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi (PT. Orchid Mas) adalah sebesar SGD 45,963.00 (Empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Singapura);
- Bahwa karenanya, perhitungan besarnya klaim ganti rugi asuransi harus mengikuti perhitungan Juru Taksir yang diatur dalam Polis, sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang;

8. Bahwa Apakah benar *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum untuk memutuskan besaran Ganti rugi *a quo*, untuk itu ada baiknya dikutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adanya perbedaan yang tajam tentang jumlah kerugian yang dihitung oleh Corporate Management & Consultants SDN.BHD atas permintaan Penggugat yaitu sebesar SGD 1,429,903.00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dolar Singapura) dan yang dihitung oleh PT. Mclarens atas permintaan Tergugat yaitu sebesar SGD. 45,963.98 (Empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan dolar Singapura), Majelis Hakim bermaksud dan telah menetapkan untuk melakukan pemeriksaan lokasi kejadian guna mengetahui bagian-bagian mana saja yang rusak dan sejauh mana kerusakan tersebut, tetapi pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan keberatan atas akan dilakukannya pemeriksaan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lokasi) kebakaran tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat melihat bagian-bagian mana yang mengalami kerusakan dan sejauh mana kerusakan tersebut terjadi sehingga perlu perbaikan, tentunya berhubungan dengan biaya perbaikan dan jumlah kerugian;

Menimbang, bahwa oleh Karena Penggugat telah mengajukan klaim kerugian sebesar SGD. 1,429,903.00 (Satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dolar Singapura) dan PT. Mclarens merekomendasikan kerugian sebesar SGD. 45,963.98 (Empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan dolar Singapura), serta Tergugat telah menawarkan pembayaran klaim asuransi secara ex gratis kepada Penggugat sebesar SGD. 22,985.00 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima dolar Singapura) karena menganggap kebakaran terjadi karena kesalahan atau kelalaian Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada bukti bahwa kebakaran karena kesalahan atau kelalaian Penggugat, dan obyek asuransi telah terjadi kebakaran Tergugat harus menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut sesuai Pasal 1 Polis Standar Kebakaran Indonesia Tergugat harus membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut menurut Penggugat sebesar SGD. 1,429,903.00 (Satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dolar Singapura) dan menurut Tergugat sebesar SGD. 45,963.98 (Empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan dolar Singapura), tetapi karena Tergugat keberatan Penggugat pernah menawarkan dengan ganti rugi sebesar SGD. 900,000.00 (Sembilan ratus ribu dolar Singapura) apabila Tergugat tidak berkenan atau keberatan terhadap penawaran diatas, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memperbaiki sendiri kerusakan yang terjadi akibat kebakaran tersebut, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut (pengajuan solusi dua alternatif) cukup realistis, dan bijaksana;

Menimbang, bahwa penawaran yang diajukan oleh Penggugat sebesar SGD. 900,000.00 (Sembilan ratus ribu dolar Singapura) dilakukan pada saat belum diajukannya gugatan dan diajukan pada tahun 2006, serta mengingat perkembangan harga-harga bahan bangunan saat ini telah merambat naik secara signifikan adalah wajar dan bijaksana apabila ganti kerugian tersebut ditetapkan sebesar SGD 1,100,000.00 (Satu juta seratus ribu dolar Singapura);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menuntut pemenuhan ganti kerugian akibat kebakaran, oleh karena ganti rugi tersebut hingga saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dinikmati Penggugat, maka Penggugat juga menuntut keuntungan sebesar SGD.100,000.00 (Seratus ribu dolar Singapura);

Menimbang, bahwa keuntungan yang seharusnya didapat Penggugat seandainya uang ganti rugi tersebut dinikmati merupakan hal yang wajar dan sudah pasti apalagi Penggugat adalah seorang Pengusaha yang tentu selalu mengusahakan uang yang ada padanya, oleh karena itu tuntutan keuntungan yang seharusnya diperoleh ini beralasan hukum untuk dikabulkan, tetapi menurut Majelis jumlahnya terlalu besar tidak sesuai dengan ratio dalam dunia usaha, sehingga Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan sebesar SGD.50,000.00 (Lima puluh ribu dolar Singapura);

Atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Batam membuat keputusan:

MENGADILI

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Asuransi Kebakaran dengan Nomor Polis 01.020.2006.00120 tanggal 13 Maret 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi dan keuntungan yang akan diperoleh sebesar SGD. 1,150,000.00 (Satu juta seratus lima puluh ribu dolar Singapura) secara seketika dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
9. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Batam *a quo* dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusannya No 96/Pdt/2008/PTR Tertanggal 5 November 2008;
10. Bahwa dalam tingkat Kasasi Keputusan *Judex Facti a quo* dibatalkan oleh *Judex Juris* dengan alasan Peradilan Tingkat Pertama maupun Banding telah melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum dalam memutuskan jumlah nilai ganti rugi asuransi..Dst;
11. Bahwa apakah benar Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengatakan Peradilan Tingkat Pertama maupun Banding telah melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum dalam memutuskan jumlah nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



ganti rugi *a quo* atau justru *Judex Juris* sendiri yang salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* hal ini dapat diketahui dari alasan hukum sebagai berikut:

- A.1. Bahwa adalah fakta yang perlu digarisbawahi, bahwa Pemohon Peninjauan kembali selaku nasabah yang mengasuransikan bangunan dari resiko kebakaran tidak pernah mengetahui syarat dan ketentuan Polis. memang di halaman Polis tercatat syarat dan ketentuan tersebut akan tetapi syarat dan ketentuan *a quo* tidak pernah dibaca. Dan setelah nominal pertanggungan disepakati, Termohon Peninjauan kembali menyiapkan Blangko Polis dan Pemohon Peninjauan kembali diminta tanda tangan sebagai bentuk persetujuan;
2. Bahwa atas dasar tersebut syarat dan ketentuan Klaim yang tercantum di halaman Polis *a quo* tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Sehingga syarat dan ketentuan *a quo* tidak dapat diberlakukan dan dijadikan dasar memutuskan perkara sebagaimana dilakukan *Judex Juris*;
- B. Bahwa benar klaim asuransi hanya mengcover kerugian riil yang di derita nasabah dan tidak boleh mengambil keuntungan dari akibat musibah yang dialami. Dan untuk menentukan jumlah kerugian ditunjuk Juru Taksir/penilai yang independen yang ahli dibidangnya dengan mempergunakan keahlian berdasarkan norma profesi yang berlaku
- C. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum halaman 14 dan 15 No. urut 9, 10 dan 11 mengatakan:
 9. Bahwa penetapan nilai ganti rugi yang dilakukan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Banding dan pada Tingkat Pertama pada Putusannya sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena perhitungan tersebut hanya semata-mata didasarkan atas perhitungan sebuah perusahaan kontraktor umum yang sebenarnya dibuat untuk perincian kerja. Perincian kerja yang disampaikan oleh kontraktor umum tersebut adalah tidak sesuai dengan cara perhitungan asuransi yang terikat pada Prinsip *Indemnity* (kerugian), hal ini terbukti dari perincian yang disampaikan oleh kontraktor umum tersebut memasukkan daftar kerugian pada tiap lantai (daftar kerugian dirinci pada Lantai 1 s/d Lantai 8), padahal kebakaran yang terjadi hanya pada Lantai 4, sehingga dengan dipenuhinya klaim tuntutan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat sebesar nilai yang dihitung oleh kontraktor umum maka tujuan asuransi yang hanya mengganti kerugian saja menjadi tidak terpenuhi dan dengan demikian justru Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat mencari keuntungan dari klaim asuransi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan *Prinsip*



Idemnity dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan, khususnya kepada diri Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat;

10. Bahwa agar penentuan nilai ganti rugi memenuhi rasa keadilan maka penentuan nilai ganti rugi tersebut harus didasarkan pada Polis (sebagai Perjanjian Asuransi), dimana di dalam Polis telah diatur bahwa semua kerugian harus dihitung oleh Juru Taksir atau ahli yang independent dan perhitungan asuransi harus didasarkan pada Prinsip *Indemnity* (kerugian yang benar-benar dialami oleh Tertanggung);

11. Bahwa dengan adanya Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang memutuskan besarnya angka kerugian berdasarkan perhitungan dari Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat sendiri (melalui Corporate Management & Consultant SDN,BHD), tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Polis membuat Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding dan pada Tingkat Pertama menjadi cacat hukum karena tidak didasarkan pada dasar hukum perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dalam hal ini *Judex Facti* pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sudah salah menerapkan hukum yang berlaku dan telah bertindak melampaui wewenangnya (*ultra vires*), padahal jelas di dalam perjanjian asuransi menyatakan bahwa angka kerugian harus dihitung oleh Juru Taksir atau ahli asuransi, oleh dan karena itu sangat beralasan dan memenuhi rasa keadilan apabila *Judex Juris* pada Mahkamah Agung membatalkan cara perhitungan ganti rugi asuransi pada Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

12. Bahwa dalam pertimbangan *a quo* terlihat jelas Majelis *Judex Juris* telah melampaui wewenangnya seolah ahli kontruksi dan membuat opini tanpa dasar hukum. Hal ini dapat diketahui dari fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Perhitungan Klaim Pemohon Peninjauan Kembali hanya semata-mata didasarkan atas perhitungan sebuah perusahaan kontraktor umum yang sebenarnya dibuat untuk perincian kerja...dst. (Hal 3 Poin 9 Putusan Kasasi). Bahwa pertimbangan hukum ini sangat tendensius dan salah kaprah, Karena tidak ada bukti yang terungkap di persidangan bahwa Juru Taksir yang ditunjuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Kontraktor umum;
- b. Bahwa Juru Taksir yang ditunjuk Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghitung Klaim Ganti rugi *a quo* adalah Corporate Management & Consultants SDN,BHD (Konsultan Independen Berbadan Hukum Malasia Yang Punya Reputasi Internasional dan Patut dan Layak dipercaya) adalah Perusahaan yang menangani Penilaian kerugian/penaksir kerugian (*Loss Adjuster*) yang bekerja atas dasar keahlian sesuai dengan



norma profesi yang berlaku di dunia Internasional. Oleh karenanya hasil pekerjaannya layak dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip klaim asuransi yang berlaku di dunia Internasional. Atas dasar tersebut keliru Pertimbangan Majelis *Judex Juris* yang mengatakan mereka adalah perusahaan kontraktor umum;

- c. Bahwa Majelis hakim *Judex Juris* dalam Pertimbangan hukumnya selanjutnya mengatakan (Hal 3 poin 9 bawah) sebagai berikut:

“...Hal ini terbukti dari perincian yang disampaikan oleh kontraktor umum tersebut memasukkan daftar kerugian pada tiap lantai (daftar kerugian di rinci pada lantai 1 s/d lantai 8) padahal kebakaran terjadi pada lantai 4...dst;

- d. Bahwa Pertimbangan hukum diatas menunjukkan Majelis *Judex Juris* sudah berlaku sebagai ahli kontruksi padahal tidak mempunyai keahlian di bidang itu inilah bukti Majelis *Judex Juris* telah melampaui kewenangannya;

- e. Bahwa jumlah kerugian yang dibuat Juru Taksir Corporate Management & Consultants SDN,BHD beralasan atau tidak menimbulkan dampak kerusakan kontruksi bangunan dari lantai 1 s/d 8. Dapat kita lihat contoh dari Menara Kembar WTC di Washington Amerika Serikat dimana Lantai 121 ditabrak oleh pesawat, akibatnya bangunan tersebut runtuh rata dengan tanah, sama halnya dengan bangunan hotel *a quo* walaupun kebakaran terjadi di Lantai 4 jelas mempengaruhi konstruksi bangunan dari Lantai 1 s/d 8. Untuk itu harus diperbaiki agar dapat dipakai kembali dan perbaikan tersebut membutuhkan biaya dan biaya tersebut termasuk bagian klaim yang diajukan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

- f. Bahwa atas dasar fakta tersebut dimana letak kesalahan Juru Taksir Corporate Management & Consultants SDN, BHD memasukkan biaya perbaikan kontruksi dari Lantai 1 s/d 8;

- g. Bahwa sebagai bukti bangunan tersebut mempengaruhi konstruksi bangunan dari Lantai 1 s/d 8, hingga saat ini Pemohon Peninjauan Kembali Tidak berani bertindak sendiri mengoperasikan Hotel *a quo* tanpa adanya perbaikan sebagaimana usulan hasil Juru Taksir independen *a quo*;

- h. Bahwa sangat keliru Majelis Hakim *Judex Juris* mengindikasikan Pemohon Peninjauan Kembali mengambil keuntungan dari akibat kebakaran *a quo*. Hal ini dapat diketahui dari gugatan Pemohon Peninjauan Kasasi yang telah dari sejak awal menawarkan kepada Termohon Kasasi *agar memperbaiki sendiri* kerusakan Hotel *a quo* dan tidak usah membayar klaim sebagaimana diajukan tetapi Termohon Peninjauan Kembali menolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa *Judex Juris* juga salah menilai hasil perhitungan kerugian yang dibuat oleh *Corporate Management & Consultant SDN,BHD*, yang dinyatakan melakukan pekerjaannya tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Polis;
- j. Bahwa sebagaimana disebut di atas Syarat-Syarat ketentuan Polis adalah syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpa mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Jika syarat dan ketentuan tersebut dianggap mengikat kedua belah pihak seharusnya syarat dan ketentuan tersebut dibacakan dan dipahami oleh kedua belah pihak sebelum penandatanganan polis dilakukan. Faktanya syarat dan ketentuan Polis tersebut diserahkan kepada Pemohon Kasasi dalam lembaran Polis dan Pemohon Peninjauan Kembali hanya disuruh Tanda tangan tanpa dibacakan lebih dahulu. Bagaimana mungkin syarat dan ketentuan tersebut dipahami dan dimengerti Pemohon Peninjauan Kembali. Karena syarat dan ketentuan tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Maka syarat dan ketentuan tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ini;
- k. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sengaja menunjuk *Corporate Management & Consultant SDN,BHD* untuk menghitung Klaim Asuransi tersebut, hal ini dilakukan karena ketidakpahaman Pemohon Peninjauan kembali untuk mengajukan Klaim tuntutan ganti rugi terhadap asuransi akibat kebakaran. Sebagai badan hukum Internasional *Corporate Management & Consultant SDN,BHD* yang berkantor di Malaysia tentu paham dan mampuni tentang syarat dan ketentuan mengurus Claim asuransi kebakaran karena mempunyai tenaga ahli penilai (*Loss Adjuster*) yang berpengalaman dan telah terbiasa melakukan pekerjaan menilai kerugian akibat kebakaran. Dan *Corporate Management & Consultant SDN,BHD* bekerja atas dasar profesionalisme dan telah teruji hasil pekerjaannya di dunia Internasional. Oleh karenanya hasil pekerjaannya dapat di uji dan dipertanggungjawabkan. Bukan seperti perhitungan kerugian yang dibuat Juru Taksir *Forensic services (M) Sdn, Bhd* melalui PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali untuk menghitung Jumlah kerugian *a quo* yang mengatakan ada indikasi kebakaran di sengaja. Pendapat Juru Taksir ini sangat menyesatkan karena tidak benar dan bertentangan dengan hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan. Fakta ini saja sudah cukup membuktikan juru taksir yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali untuk menghitung Jumlah kerugian *a quo* bekerja tidak Profesional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa fakta hukum sebagaimana disebut di atas telah menunjukkan Majelis Hakim *Judex Juris* tidak memahami permasalahan kasus ini dan membuat keputusan yang telah melampaui kewenangannya dan salah menerapkan hukum dalam memutus Perkara *a quo*;

14. Bahwa karena telah terbukti pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris* telah melampaui kewenangannya dan salah menerapkan hukum dalam memutus Perkara *a quo*, maka keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

15. Bahwa karena Putusan Majelis Hakim *Judex Juris* batal demi hukum maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri Perkara ini dengan memuat pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa kebakaran yang menimpa Hotel Oasis milik Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan tidak ditemui adanya unsur kesengajaan. Untuk itu dalil Termohon Peninjauan Kembali serta *Forensic services (M) Sdn, Bhd* melalui PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International yang mengatakan ada unsur kesengajaan dalam kebakaran *a quo* haruslah dinyatakan dalil atau pendapat yang keliru dan tidak beralasan;

b. Bawah Pemohon Peninjauan Kembali telah mengasuransikan usahanya (Hotel Oasis) kepada Termohon Peninjauan Kembali yakni PT. Asuransi Sinar Mas Cab Batam, dengan Polis Asuransi No: 01.020.2006.00120 tanggal 13 Maret 2006 dan dijadikan Obyek atau yang di Asuransikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- Building (Bangunan Hotel)	SGD 6,000,000.00,-
- Machineries & Equip (mesin & Peralatan Hotel)	SGD 6,000,000.00,-
- Installations & Electronic Equip	SGD 3,000,000.00,-
- Furniture, Curtain & Carpet (Perabot)	SGD 4,000,000.00,-
- Other (dan lain-lain)	SGD 1,000,000.00,-
TOTAL	SGD 20,000,000.00,-

c. Bahwa adalah Fakta bangunan Hotel Oasis *a quo* telah terbakar tanpa adanya unsur kesengajaan dan akibat kebakaran tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Dan karena bangunan Hotel dan fasilitasnya diasuransikan, adalah wajar dan beralasan apabila kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali akibat kebakaran *a quo* ditanggung oleh Pihak Asuransi. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali menunjuk Juru Taksir *Corporate Management & Consultant SDN,BHD* yang berkantor di Malaysia sebagai badan hukum profesional di bidang penilaian kerugian untuk menghitung jumlah kerugian akibat kebakaran *a quo*. Perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



kerugian dibuat oleh ahli Loss Adjuster yang berpengalaman yang bekerja atas dasar keahlian berdasarkan norma profesi yang berlaku. Bahwa Corporate Management & Consultant SDN,BHD membuat perhitungan kerugian akibat kebakaran *a quo* sebesar SGD. 1,429,903.00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dolar Singapura). Dan jumlah kerugian tersebut jauh di bawah nilai pertanggungan sebesar SGD. 20,000,000.00,- (dua puluh juta dolar Singapura) sebagaimana yang terdapat dalam Polis Asuransi;

- d. Bahwa oleh Pemohon Peninjauan Kembali jumlah kerugian *a quo* telah diajukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk dibayar. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan 30 hari sejak klaim *a quo* diajukan, Klaim tersebut tidak juga dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali juga telah mensomasi Termohon Peninjauan Kembali agar membayar Klaim tersebut tapi hingga saat ini Klaim *a quo* tak kunjung dibayar oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- e. Bahwa tindakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali *a quo* haruslah dinyatakan Wanprestasi karena terbukti telah lalai membayar Klaim ganti rugi kepada Nasabah/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diperjanjikan dalam Polis Asuransi;
- f. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berdalil Kebakaran *a quo* terdapat unsur kesengajaan dan secara sepihak menunjuk Juru Taksir/penilai untuk menghitung kerugian akibat kebakaran *a quo* yaitu *Forensic services (M) Sdn Bhd* melalui PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International, mengeluarkan *Final record* bahwa kerugian yang timbul akibat kebakaran *a quo* hanya sebesar SGD. 45,963.98 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan dolar Singapura), jumlah yang tidak pantas kalau melihat dampak kerusakan akibat kebakaran *a quo*;
- g. Bahwa *Forensic Services (M) Sdn Bhd* melalui PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International mengindikasikan adanya unsur kesengajaan terjadinya kebakaran *a quo* sehingga membuat perhitungan jumlah kerugian yang dapat dibayar hanya sebesar SGD. 45,963.98 (Empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan dolar Singapura),
- h. Bahwa hasil perhitungan yang dibuat *Forensic Services (M) Sdn Bhd* melalui PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International yang mengindikasikan adanya unsur kesengajaan terjadinya kebakaran *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan. Yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kebakaran *a quo* terjadi karena ada unsur kesengajaan. Dengan demikian terbukti *Final report* yang dikeluarkan Forensic services (M) Sdn Bhd melalui PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International yang mengatakan kerugian akibat kebakaran *a quo* sebesar SGD. 45,963.98 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan dolar Singapura), tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mempergunakan data yang salah dalam menilai jumlah kerugian *a quo*;

- i. Bahwa hasil perhitungan yang dibuat Forensic services (M) Sdn Bhd melalui PT. Mclarens Indonesia dan PT. Mclarens Young International harus dibatalkan dan tidak berlaku karena terbukti Perhitungan kerugian *a quo* dibuat dengan mempergunakan data yang salah yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - j. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah menawarkan kepada Termohon Peninjauan Kembali agar memperbaiki sendiri kerusakan akibat kebakaran *a quo* dan klaim ganti rugi tidak perlu dibayar, akan tetapi Termohon Peninjauan kembali tidak mau dan menolak;
 - k. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mau membayar Klaim ganti rugi *a quo* menandakan ketidakprofesionalan Termohon Peninjauan Kembali dalam membayar klaim asuransi dan hal ini sangat berdampak kepada iklim investasi di Indonesia;
 - l. Bahwa adalah Fakta sebagai bukti dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat kebakaran *a quo* sampai saat ini Hotel *a quo* tidak dapat dioperasikan sebelum dilakukan perbaikan konstruksi dari lantai 1 sampai dengan lantai 8 sebagaimana direkomendasikan oleh Juru Taksir *Corporate Management & Consultant SDN,BHD* dan hal ini penting untuk keselamatan tamu Hotel yang menginap nantinya;
 - m. Bahwa dengan demikian perhitungan kerugian yang dibuat oleh Juru Taksir *Corporate Management & Consultant SDN,BHD* yang menyatakan kerugian yang timbul akibat kebakaran *a quo* sebesar SGD. 1,429,903.00 (Satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dolar Singapura) Sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas hukum karenanya patut untuk dikabulkan dan dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
16. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali ini diajukan atas dasar Fakta dan bukti yang terungkap di persidangan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perjanjian asuransi kebakaran untuk menentukan besarnya kerugian tertanggung harus dilakukan oleh Juru Taksir yang mempunyai keahlian dalam bidang asuransi, dalam hal ini PT. McLaren Indonesia yang telah memberikan laporan bahwa besarnya kerugian adalah SGD. 45,963.00 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Singapura);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. Orchid Mas tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. ORCHID MAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 September 2013** oleh Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum dan H. Suwardi,SH.,MH Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi,SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 343 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/
Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum
ttd/
H. Suwardi,SH.,MH

ttd/
Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH

Panitera Pengganti,
ttd/
Dadi Rachmadi,SH.,MH

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)